

BAB I

PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL

A. Latar Belakang Masalah

Tanah mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingga setiap aktifitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tidak terlepas dari tanah, tanah adalah unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena segala aspek kehidupan ini tidak terlepas dari tanah, terlebih lagi Negara Indonesia yang dikenal sebagai Negara agraris dimana sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup dari mengelola tanah guna untuk mencukupi kebutuhannya. Jadi tanah merupakan tumpuan hidup bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Bahkan karena penting Ali Sofwan Husien mengungkapkan arti pentingnya tanah bagi manusia itu sendiri sebagai berikut "Karena begitu pentingnya, maka tanah pertanian oleh kebanyakan petani sangat diharapkan mampu dijadikan sandaran hidupnya scandainya ia sanggup menguasai cukup luas"¹

Dalam kenyataan dewasa ini lahan pertanian yang tersedia mulai terbatas karena banyaknya tanah pertanian yang diubah fungsi dan jenisnya dari tanah pertanian menjadi tanah non pertanian, hal ini dibarengi dengan kegiatan pembangunan yang semakin pesat, dimana tanah sebagai salah satu modal dasar pembangunan menuju terbentuknya masyarakat yang adil dan makmur

padahal jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat dan tanpa diimbangi dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan lain di luar sektor pertanian. Hal ini yang menyebabkan adanya ketimpangan atau kesenjangan kepemilikan tanah maksudnya bahwa adanya penguasaan atau kepemilikan lahan pertanian yang tidak merata di masyarakat dimana tanah sebagai satu satunya sumber penghidupan masyarakat khususnya petani pedesaan semakin sempit dan adanya pola yang ada di masyarakat dimana tanah pertanian dikuasai penuh dan terpusat pada masyarakat tertentu atau golongan tertentu dan petani kaya saja dan inilah yang menyebabkan timbulnya ketimpangan sosial antara pemilik tanah dengan penggarap.

Jadi dari uraian singkat diatas kita dapat menyimpulkan bahwa petani yang ada di masyarakat banyak yang tidak memiliki tanah pertanian sendiri sehingga karena terdesak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak mempunyai keahlian dan keterampilan di luar sektor pertanian maka dengan terpaksa mereka biasanya mengerjakan tanah pertanian milik orang lain dan dilakukan dengan menyewa atau dengan jalan bagi hasil walaupun mereka menyadari melalui cara itu sangat merugikan pihak mereka dan itu melalui cara itu sangat menguntungkan para pemilik tanah.

Suatu perjanjian bagi hasil tanah pertanian timbul bukan hanya alasan ekonomi semata-mata, tetapi juga alasan sosial. Sehingga masyarakat yang tradisional dan maju pun mengenal adanya sistem bagi hasil suatu perjanjian bagi hasil selalu terjadi dengan berbagai cara dan pada berbagai keadaan dan

pertumbuhannya dan yang pasti dan berlaku umum di beberapa daerah lainnya. Perjanjian bagi hasil tanah pertanian timbul karena adanya pemilik tanah pertanian yang tidak mau mengerjakan atau menggarap sendiri tanah pertaniannya sendiri karena disebabkan beberapa faktor. Menurut AP. Perlindungan, bagi hasil pasti dan tidak mungkin terjadi, baik karena memang tanah itu diniatkan oleh pemiliknya untuk dibagihasilkan dengan orang lain, sebagai suatu sumber kehidupan bagi pemilik tanahnya, ataupun pada suatu waktu orang itu tidak mampu mengerjakan sendiri karena sedang bepergian, seperti sedang naik haji, ataupun dalam keadaan uzur sedangkan tanah harus tetap produktif, ataupun karena sebab-sebab lain”²

Sedangkan menurut pendapat ahli lain seperti Scheltema perjanjian bagi hasil pertanian terjadi dikarenakan beberapa faktor lainnya diantaranya adalah terdapat pemilik tanah yang letak tanahnya terlalu jauh dari rumah tinggalnya atau terlalu luas untuk dapat digarap sendiri karena tidak tersedia tenaga pembantu dalam jumlah cukup mencukupi dan kemalasan, kekurangan akan uang, tenaga kerja dan hewan pembajak dapat menjadi sebab untuk membagi hasil tanah. Selain faktor di atas ada juga penyebab terjadinya bagi hasil yang disebut tani tanggung yaitu mereka yang tidak mampu atau bisa menggarap tanahnya sendiri seperti para haji, bekas petinggi, atau anggota pamong desa, pedagang dan sejenisnya, wanita pemilik tanah dan pemilik tanub yang letaknya berjauhan. Alasan lain juga yaitu bahwa tanah tersebut digarapkan untuk untuk menolong sahabat atau kerabat yang tidak mempunyai tanah

² A. P. Perlindungan, *Undang-Undang bagi Hasil di Indonesia Suatu Study Komparatif*, Mandar Maju, Cetakan II, Bandung, 1991, hal 3.

sendiri atau tanah milik anak-anak yang masih dibawah umur yang ditinggal bapaknya atau warisan yang tidak dapat dibagi-bagikan dan juga mereka yang menyewa tanah bisa juga melakukan bagi hasil terhadap tanah yang mereka sewa”³

Pada dasarnya, perjanjian bagi hasil tanah pertanian terjadi dikarenakan atas dasar tolong-menolong antar kerabat, teman serta rasa gotong-royong diantara para tetangga dalam hal ini pihak pemilik tanah pertanian memberikan tanah pertanian kepada para petani yang tidak memiliki tanah pertanian untuk mengerjakan atau menggarap tanah miliknya dengan jalan memberikan sebagian hasilnya sebagai imbalanya dengan jalan itu maka dapat menolong petani yang tidak memiliki tanah sehingga mereka mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga mereka dapat meningkatkan taraf hidupnya dari orang menganggur menjadi orang yang mempunyai pekerjaan sehingga dengan sendirinya akan menaikkan status sosial mereka dalam masyarakat.

Dalam perkembangan dewasa ini perjanjian bagi hasil tersebut dirasakan semakin menipis, nilai kekeluargaan dan rasa kegotong-royongnya. Keadaan tersebut merupakan dampak dari sifat masyarakat yang semakin Individualis yang semakin mengejar keuntungan ekonomis semata tanpa memikirkan rasa saling membantu diantara sesama manusia selain itu juga dengan didukung dari semakin banyaknya petani penggarap sehingga para pemilik tanah akan cenderung menentukan penggarap yang mana dapat memberikan keuntungan

yang banyak bagi dirinya sendiri dan di pihak lain para penggarap sendiri terpaksa menerima segala syarat-syarat yang telah ditentukan oleh para pemilik, walaupun syarat itu sangat merugikan para penggarap mereka terpaksa menerima kenyataan itu walaupun hasil yang diterima dirasakan tidak adil dikarenakan tidak sesuai dengan tenaga dan biaya yang dikeluarkan dalam melakukan pekerjaan tersebut, itu dikarenakan mereka tidak mempunyai pekerjaan lain yang dapat dilakukan mereka terpaksa menerima kenyataan itu.

Adanya fenomena diatas pemerintah dirasakan perlu segera melakukan upaya tindakan perlindungan terhadap para pihak penggarap dari segala macam praktek-praktek yang dapat merugikan didalam suatu perjanjian bagi hasil. Upaya perlindungan hukum tersebut dilakukan untuk mencapai adanya keseimbangan kedudukan antara para pemilik tanah dengan para petani penggarap dengan adanya upaya pemerintah tersebut nanti diharapkan kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan didalam melakukan segala usahanya demi untuk mencapai jalan kemakmuran bersama. Untuk itulah dikeluarkan Undang-undang No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (tanah pertanian).

Adapun maksud dan tujuan diundangkannya Undang-undang No. 2 Tahun 1960 adalah:

1. Untuk mengatur hubungan antara pemilik dan penggarap tanah terhadap suatu imbalan pembagian yang adil.
2. Untuk melindungi pihak yang ekonomis lemah dari praktek-praktek

3. Untuk memberikan kepastian hukum baik kepada pemilik maupun kepada penggarap tanah”⁴

Dengan keberadaan Undang-undang No. 2 Tahun 1960 diharapkan nanti pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian dilakukan sesuai dengan peraturan tersebut namun didalam kenyataanya perjanjian bagi hasil tetap dilakukan menurut adat istiadat dan kebiasaan setempat dimana kebiasaan setempat sangat berbeda pelaksanaan perjanjian menurut tata pelaksanaan melalui peraturan yang sudah ditentukan menurut tata cara undang-undang.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang sudah dipaparkan diatas maka penuli ingin meneliti lebih dalam tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Walaupun sebelumnya juga pernah ada yang meneliti tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian namun disini penulis berusaha menggali lebih luas mengenai perjanjian bagi hasil pertanian dan dengan sudut yang berbeda tentang perjanjian bagi hasil dan bareng tentu dengan daerah yang berbeda pula yaitu di Kabupaten Gunung Kidul dengan judul:

“PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian setelah berlakunya UU No. 2 Tahun 1960 di Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunung Kidul?
2. Hambatan apa saja yang timbul dari pemberlakuan UU No. 2 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian terhadap masyarakat di Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunung Kidul?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian setelah berlakunya UU No 2 Tahun 1960 di Kabupaten Gunung Kidul.
2. Untuk mengetahui hambatan yang timbul dari pemberlakuan UU No 2 Tahun 1960 tentang pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul.

D. Tinjauan Pustaka

Tanah merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan kita karena

melanjutkan hidup berasal dari tanah dan pada saat kita meninggalpun kita membutuhkan tanah yaitu untuk mengubur kita. Itu merupakan gambaran sederhana saja betapa pentingnya arti sebuah tanah kita, apalagi bagi bangsa Indonesia secara umum tanah mempunyai peranan yang sangat dominan dikarenakan Indonesia merupakan Negara agraris dimana sebagian besar rakyatnya bekerja di sektor pertanian. Dalam kenyataannya tidak semua petani memiliki tanah pertanian sendiri sebagai sumber pengasilan kehidupannya. Oleh sebab itu banyak diantara para petani yang mengerjakan tanah milik orang lain dengan jalan perjanjian bagi hasil.

Perjanjian bagi hasil tidak hanya terjadi di Negara Indonesia tetapi juga banyak terjadi di berbagai Negara teropis seperti Filipina, Srilangka, Muangthai, dan Vietnam. Perjanjian bagi hasil di Indonesia tidak hanya terjadi disatu daerah saja tetapi hampir terjadi di semua daerah yang ada di Indonesia. Masing-masing daerah mempunyai istilah sendiri untuk penyebutan tentang perjanjian bagi hasil yang berbeda-beda misalnya:

1. Separoah di Sumsel.
2. Toyo di Minahasa.
3. Mawah di Gayo.
4. Mawaih di Aceh.
5. Nyakap di Bali.
6. Mindulu uma di Toraja.
7. Marbolam di Tapanuli Selatan⁴⁵

Scheltema mengutip pendapat Jenny, Bagi hasil dalam pertanian merupakan suatu bentuk pemanfaatan tanah, dimana pembagian hasil terdapat dua unsur produksi yaitu modal dan kerja dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil bruto tanah dan pula dalam bentuk natura sesuai dengan perkembangan usaha tani. Dari uraian tersebut Scheltema mengambil kesimpulan pada intinya banyak sekali variasi dan bentuk-bentuk bagi hasil di seluruh wilayah Indonesia. Namun pada umumnya materi yang terkandung didalamnya hampir semuanya sama walaupun istilahnya yang berbeda yaitu ada tuan tanah dan ada pihak yang menggarap dengan suatu perjanjian bahwa bagian tertentu untuk yang mempunyai tanah dan bagian lain bagi yang menggarap. Sedangkan menurut pendapat lain yaitu Kobler pengertian bagi hasil menunjukkan hubungan antara pemilik sebidang tanah atau orang lain yang berhak menggunakannya, dengan penggarap. Bagi hasil merupakan suatu bentuk usaha, di mana pemungutan bunga tidak mengeksploitasi sasaran usaha dengan kerja sendiri atau sebagai pengusaha yang memimpin semua fungsi perusahaan. Orang yang menguasai sebidang tanah tersebut menyuruh orang lain menggarapnya atau yang menyerahkan tanah dan penggarap membagi bersama sebidang tanah itu menurut perbandingan umum yang tetap atau menurut perbandingan yang ditetapkan secara khusus⁶

Latar belakang lahirnya perjanjian bagi hasil tanah pertanian menurut Hilman Hadikusumo antara lain disebutkan sebagai berikut:

1. Bagi pemilik tanah :

- a. Mempunyai tanah tetapi tidak mampu atau tidak sempat mengerjakan sendiri.
 - b. Keinginan untuk mendapatkan hasil tanpa susah payah dengan jalan memberi kesempatan kepada orang lain untuk mengerjakan tanah miliknya
2. Bagi penggarap:
- a. Tidak atau belum mempunyai tanah garapan atau tidak mempunyai pekerjaan tetap.
 - b. Kelebihan waktu kerja karena tanah miliknya terbatas luasnya, tanah sendiri tidak mencukupi.
 - c. Keinginan mendapat tambahan garapan.

Hakekat perjanjian bagi hasil terjadi melalui 3 faktor utama:

1. Dasarnya: Pasa saya ada tanah, tetapi tidak ada kesempatan atau semangat untuk mengusahakannya sendiri sampai berhasil, namun saya ingin memungut hasilnya, oleh karena itu saya membuat transaksi dengan orang lain, supaya ia mau mengerjakannya, menanaminya dan memberikan sebagian dari hasil panennya kepada saya.
2. Fungsinya: Memproduksi milik tanah tanpa pengusahaan sendiri dan memproduktifkan tenaga kerja tanpa memiliki tanah sendiri.
3. Objeknya: Tenaga kerja dan tanaman (bukan tanah)⁷

⁷ Imam Sudivat, SH, *Relevansi Hak Adat Atas Tanah di Dalam Pelaksanaan Land Reform*,

Pada prakteknya pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian tetap di jalankan menurut tata cara dan menurut hukum adat setempat, yang imbalan bagi hasilnya ditetapkan menurut persetujuan kedua belah pihak sepakati. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Undang-undang No.2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang bertujuan mengatur agar pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara pemilik dan para penggarap tanah pertanian itu dilakukan dengan adil tanpa menimbulkan kerugian diantara kedua belah pihak, serta untuk menjamin kepastian hukum bagi penggarap dengan menegaskan hak dan kewajibannya baik bagi penggarap maupun bagi pemilik tanah sehingga memperjelas kedudukan para pihak.

Dalam pelaksanaan tata cara penyelenggaraan bagi hasil yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat kita pada umumnya dibuat secara lisan yang didasarkan atas kesepakatan dan rasa saling percaya kedua belah pihak saja, jadi pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian jarang ada di masyarakat kita jarang yang dibuat secara tertulis di hadapan kepala desa atau camat setempat. Dan mengenai lama waktu perjanjian bagi hasil tanah pertanian pada umumnya yang di jumpai dalam masyarakat adalah tidak ditentukan jangka waktunya dan terkadang waktu perjanjian bagi hasil ini tergantung kebijaksanaan pada pemilik tanah saja atau tergantung kesepakatan kedua belah pihak saja. Sehingga kenyataan ini barang tentunya akan sangat merugikan pihak penggarap yang posisi kedudukannya dalam

diambil oleh pemilik tanah apabila dia menginginkannya tanpa harus menunggu waktu perjanjian berakhir. Dan mengenai imbalan hasil dan pembebanan biaya dalam pelaksanaan bagi hasil yang berlaku di tiap daerah berbeda-beda atau tergantung dengan kebiasaan masing-masing daerah sehingga tidak ada keseragaman.

Melihat kenyataan tidak adanya keseragaman pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian diberbagai wilayah Indonesia, maka pemerintah memandang perlu untuk menertibkan segala macam sistem pelaksanaan perjanjian yang hidup di masyarakat. Untuk itu pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan perjanjian bagi hasil maka di keluarkan peraturan pendukung lainnya untuk mendukung pelaksanaan undang-undang, aturan pendukung lainnya seperti:

- 1 Keputusan Menteri Muda Agraria No. SK 322/Ka/1960 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 2 Tahun 1960.
- 2 Peraturan Menteri Agraria No. 4 Tahun 1960 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjanjian Bagi Hasil.
- 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No 4 Tahun 1960 Tentang Penetapan Khusus dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil.
- 4 Intruksi Presiden No. 13 Tahun 1980 Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.
- 5 Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agraria No.

Pelaksanaan Instruksi Presiden No. 13 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Bagi Hasil.

Dari uraian di atas pemerintah telah berusaha untuk menertipkan segala macam praktek pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang berlangsung di masyarakat menurut tata cara dan adat setempat, upaya pemerintah dengan memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi para penggarap dan pemilik tanah dengan jalan mengeluarkan Undang-undang walaupun pada kenyataannya terealisasi secara penuh dikarenakan Undang-undang tersebut belum dilaksanakan seutuhnya seperti yang di harapkan pemerintah.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini kiranya dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan mengambil keputusan mengenai perjanjian bagi hasil tanah pertanian.

2. Teoritis

Hasil penelitian diharapkan mampu menambah informasi, referensi dan pengetahuan di bidang agraria dan bagi saja yang ingin mengetahui, menpelajari dan meneliti secara lebih mendalam mengenai masalah ini

bidang agraria khususnya mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pengumpulan Data

- a. **Data Primer** yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti yang dapat diperoleh dengan penelitian lapangan. Adapun penelitian ini dilakukan dengan cara:
 - a) **Kuesioner** yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengukur pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Adapun jenisnya adalah **kuesioner tertutup** yaitu, yang jawabannya sudah disediakan sehingga responden tinggal memilih jawaban yang telah disediakan.
 - b) **Wawancara** yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada nara sumber dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.
- b. **Data Sekunder** yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari literatur dan bahan-bahan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku atau tulisan-tulisan yang

c. Sampling

Adalah suatu prosedur yang digunakan untuk dapat mengumpulkan karakteristik dari suatu populasi meskipun hanya sedikit saja yang di wawancarai dengan mengambil sebagian dari populasi tersebut.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di salah satu Kabupaten di Propensi Yogyakarta yaitu Kabupaten Gunung Kidul yaitu kecamatan Ponjong yang meliputi tiga desa: desa Genjahan, desa Ponjong, dan desa Ombolrejo! Dipilihnya kecamatan Ponjong ikarenakan kecamatan ini adalah salah satu daerah yang paling luas lahan pertaniannya yang ada dikabupaten Gunung kidul baik yang ditanami palawija maupun padi, disini peneliti menggunakan cara *purposive sampling* yaitu suatu prosedur yang digunakan untuk dapat mengumpulkan karakteristik dari suatu populasi meskipun hanya sedikit saja yang diwawancarai, sedangkan lokasi dipilih sesuai kebutuhan dan keinginan peneliti dengan mempertimbangkan segala faktor yang mendukung penelitian. Dalam hal ini mengapa peneliti memilih lokasi penelitian di kecamatan Ponjong, karena dari hasil pra riset dikecamatan Ponjong yang dilakukan di tiga desa masih banyak masyarakat setempat yang melakukan perjanjian bagi hasil pertanian dilakukan dengan tata cara setempat, dan ditinjau dari segi pekerjaanpun masyarakat di tiga desa dikecamatan ponjong lebih banyak yang bekerja disekto pertanian dibandingkan pekerjaan lainnya.

3. Responden

Adapun responden yang penulis gunakan adalah:

1. Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Kidul dan stafnya
2. Camat
3. Petani pemilik lahan dan penggarap .

4 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian di lapangan ditafsirkan secara kualitatif yaitu data-data dihubungkan dengan permasalahan yang ada menurut kualitas serta kebenaran yang logis. Data akan di sajikan secara *deskriptif* yaitu menjelaskan atau menggambarkan sesuatu yang

3. Responden

Adapun responden yang penulis gunakan adalah:

1. Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Kidul dan stafnya
2. Camat
3. Petani pemilik lahan dan penggarap

4 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian di lapangan ditafsirkan secara kualitatif yaitu data-data dihubungkan dengan permasalahan yang ada menurut kualitas serta kebenaran yang logis. Data akan di sajikan secara *deskriptif* yaitu menjelaskan atau menggambarkan sesuatu yang